

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penetapan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah dalam Kegiatan Pertanian

1. Prosedur Pengajuan Pembiayaan di KSPPS Tamzis Cabang Batur Banjarnegara

Penerapan akad mudharabah yang dilakukan KSPPS Tamzis Bina Utama adalah pembiayaan yang ditujukan untuk pertanian dimana cara pembayaran bisa diangsur atau bisa sekaligus.

Dalam pembiayaan pertanian, Tamzis tidak memberikan modal 100% kepada *mudharib*. Karena hal tersebut akan memberatkan Tamzis, maka minimal seorang *mudharib* yang mengajukan pembiayaan untuk sektor pertanian harus sudah memiliki lahan sendiri.¹

Mudharabah yang ditetapkan di KSPPS Tamzis ini adalah pembiayaan bagi hasil dimana KSPPS Tamzis menyediakan dana untuk mengembangkan usahanya. *Mudharib* yang mengajukan pembiayaan haruslah yang sudah memiliki sebagian dari kebutuhan usaha, dan KSPPS

¹ Wawancara dengan Bapak Faisal Arnas selaku Manajer Marketing KSPPS Tamzis Cabang Batur Banjarnegara, tgl. 3 Maret 2017

Tamzis memberikan pinjaman kekurangan dana yang dibutuhkan *mudharib*.²

Untuk mengajukan pembiayaan *mudharabah*, *mudharib* KSPPS Tamzis diharapkan memenuhi prosedur berikut:

a. Rancangan Pengembangan Usaha

Usaha yang akan diajukan pembiayaan, minimal harus sudah berjalan satu tahun. *Mudharib* yang akan mengajukan pembiayaan terlebih dahulu harus menjelaskan rencana pengembangan usahanya. Usaha seperti apa yang akan dikembangkan, berapa dana yang dibutuhkan untuk pengembangan usaha, dan prospek kedepan dari usaha tersebut. Jika tahap ini telah selesai dan pihak KSPPS Tamzis menyetujui maka *mudharib* harus menyelesaikan tahap berikutnya.

b. Mengisi Formulir Permohonan

Setelah rancangan pengembangan usaha telah diterima pihak KSPPS Tamzis maka tahap berikutnya adalah mengisi formulir permohonan. Formulir ini harus diisi langsung oleh yang bersangkutan atau *mudharib*. Dalam formulir harus dilengkapi dengan Fotokopi identitas diri suami istri bagi yang sudah menikah, bisa menggunakan KTP atau SIM, data usaha, dan memberi bukti jaminan.

² *ibid*

c. Survei

Setelah data sudah terkumpul dan diserahkan ke pihak Tamzis, maka selanjutnya Tamzis akan melakukan survei untuk menyesuaikan data-data yang diserahkan *mudharib* dengan kenyataan yang ada. Tim survei Tamzis akan dilakukan oleh AO (*Accounting Officer*) untuk plafond maksimal Rp 10.000.000,00 plafond di atas Rp 10.000.000,00 survei dilakukan MMC (*Manager Marketing Cabang*), dan plafon di atas Rp 50.000.000,00 dilakukan oleh Pusat.

d. Pengikatan akad

Pengikatan akad dilakukan oleh kedua belah pihak dan saksi secara langsung. Pengikatan akad ini terdiri dari pengikatan perjanjian dengan pengikatan jaminan.

e. Pencairan pembiayaan

Setelah akad disepakati dan ditandatangani selanjutnya adalah pencairan pembiayaan. Pencairan pembiayaan adalah proses serah terima uang. Proses ini dilakukan oleh administrasi pembiayaan dibuktikan dengan kwitansi.

f. Biaya administrasi

Biaya transaksi adalah biaya yang timbul dari akad seperti biaya survey, biaya administrasi, biaya pengikat,

biaya notaris dan biaya materai yang harus di bayar oleh pihak ke dua atau *mudharib*.

g. Monitoring dan Pembinaan

Monitoring adalah kegiatan yang dilakukan Tamzis kepda *mudharib*, dengan tujuan :

- 1) Mengetahui kebenaran penggunaan dana.
- 2) Mengikuti perkembangan usaha.
- 3) Memberikan bimbingan atau arahan untuk kemajuan usaha *mudharib*.³

2. Penjelasan Hasil Investasi Minimum

KSPPS Tamzis Cabang Batur Banjarnegara adalah sebuah Lembaga Keuangan Syari'ah (non Bank) yang terletak di Kota Banjarnegara, dan merupakan salah satu dari banyak lembaga keuangan syari'ah yang ada di Indonesia. KSPPS Tamzis ini memiliki karakteristik tersendiri yang membedakan dengan lembaga keuangan syariah lainnya, namun Tamzis tetap menggunakan ketentuan atau aturan hukum berdasarkan pada syari'ah. Perbedaannya terletak pada penggunaan syarat hasil investasi minimum pada setiap pembiayaan.⁴

Syarat hasil investasi minimum adalah sebuah *ijtihad* dari pihak KSPPS Tamzis dengan melibatkan orang-orang dari DPS,

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

dimana syarat hasil investasi minimum ini menjadi acuan proyeksi bagi hasil antara *shahibul mal* dengan *mudharib*. Nisbah bagi hasil dihitung dari hasil atau laba kotor yang didapat oleh *mudharib* dalam satu produksi, dimana Tamzis menetapkan hasil investasi minimum terkecil yakni Rp 5.000,00 pada pembiayaan Rp 1000.000,00 dan berlaku kelipatan.

Prosentase pendapatan Tamzis dari bagi hasil dengan *mudharib* diambil dari hasil investasi minimum perhari. Contoh, ketika Tamzis dan *mudharib* bersepakat diawal pembagian nisbahnya 76%:24% dimana 76% adalah *mudharib* dan 24% adalah Tamzis, maka setiap harinya Tamzis mendapat bagi hasil 24% dari Rp 5000,00 (laba minimum yang disyaratkan kepada *mudharib* dalam pengelolaan dana pinjaman dari *shahibul mal* perhari).

Pembiayaan di KSPPS Tamzis Cabang Batur Banjarnegara ini mayoritas untuk pembiayaan *mudharabah* pertanian. Dimana penerapannya berbeda dengan cara yang diterapkan pada pembiayaan *mudharabah* di sektor perdagangan dan usaha lainnya. Pada pembiayaan *mudharabah* sektor pertanian tidak ada pencatatan keuangan setiap hari, pembayaran pokok dan nisbahnya berada di akhir atau pada saat *mudharib* (sebagai petani) telah panen dan hasilnya telah laku dijual. Berbeda dengan pembiayaan di sektor perdagangan yang mendapat untung setiap hari, dan dapat membayar cicilan uang pinjaman, nisbah bagi hasil serta melakukan pencatatan keuangan

setiap hari. Namun penerapan hasil investasi minimum tetap ada pada pembiayaan *mudharabah* pertanian sama seperti dipembiayaan-pembiayaan usaha lainnya.⁵

Tujuan dari hasil investasi minimum ini agar memudahkan Tamzis dalam menghitung acuan proyeksi bagi hasil. Berbeda dengan teori *mudhrabah* yang ada, jika bagi hasil *mudharib* dengan *shahibul mal* harusnya diketahui nominalnya diakhir setelah *mudharib* menjalankan usahanya dan mendapat untung atau laba bersih. Perhitungannya pun menggunakan proyeksi sepertiga, seperempat atau persenan tidak dengan menetapkan berapa rupiah tertentu diawal akad. Selain itu perhitungan bagi hasil sesuai teori *mudharabah* yang ada bagi hasil dihitung dari laba bersih yang sudah dikurangi biaya produksi.⁶

Namun demikian mayoritas masyarakat Batur tetap memilih jasa pembiayaan di Tamzis, karena menurut masyarakat pembiayaan tersebut sangat membantu mereka dalam mengembangkan usahanya yang terkendala dengan modal. Pembiayaan yang diberikan Tamzis kepada *mudharib* tidaklah memberatkan pihak *mudharib* dalam pengembalian modal dan bagi hasilnya. Terbukti sampai saat ini pengoparasian Tamzis

⁵ Wawancara dengan Bapak Wahab Sidik Yulianto selaku Manager Administrasi KSPPS Tamzis cabang Batur Banjarnegara, tgl. 2 Maret 2017

⁶ *Ibid*

Cabang Batur Banjarnegara untuk pertanian 80% dari semua kegiatan Tamzis Cabang Batur Banjarnegara

3. Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah pada Kegiatan Pertanian di KSPPS Tamzis Cabang Batur Banjarnegara

Bagi hasil di KSPPS Tamzis Cabang Batur Banjarnegara kepada *mudharib* dalam pembiayaan *mudharabah* porsinya bermacam-macam. Namun secara umum dan yang sering digunakan adalah porsi 24% : 76%.

Berikut beberapa contoh perhitungan bagi hasil di KSPPS Tamzis Cabang Batur Banjarnegara Banjarnegara dengan *mudharib*.

Contoh:

1. Nama : Bapak Parni

Plafond :Rp 3.000.000,00

Bagi hasil : 24% : 76%

Jangka waktu : 5 bulan

Model angsuran : setelah panen

Perhitungan bagi hasil:

Rumus: pokok x 0,5% x 24% x 150 hari

=Rp 3.000.000,00 x 0,5% x 24 % x 150 hari

= Rp 540.000,00

Jadi dalam jangka waktu 6 bulan kedepan bapak Parni menyerahkan Rp 540.000,00 sebagai nisbah bagi hasil dari pembiayaan sebesar Rp 3.000.000,00 ke pihak KSPPS Tamzis.⁷

2. Nama : Ibu Wastiyah

Plafond : Rp 5.000.000,00

Bagi Hasil : 24% : 76%

Jangka waktu : enam bulan

Model Angsuran : setelah panen

Perhitungan bagi hasil:

Rumus: pokok x 0,5% x 24% x 150 hari

= Rp 5.000.000,00 x 0,5% x 24 % x 150 hari

= Rp 900.000,00

Jadi dalam jangka waktu 6 bulan kedepan Ibu Wastiyah menyerahkan Rp 900.000,00 sebagai nisbah bagi hasil dari pembiayaan sebesar Rp

B. Penetapan bagi hasil akad mudharabah di tinjau dari Fatwa DSN MUI NOMOR 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah

1. Paparan Fatwa DSN MUI NOMOR 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah

⁷ Wawancara dengan Bapak Wahab Sidik Yulianto selaku Manager Administrassi KSPPS Tamzis cabang Batur Banjarnegara , tgl. 2 Maret 2017

Dewan Syari'ah Nasional setelah

Menimbang : a. bahwa pembagian hasil usaha di antara para pihak (mitra) dalam suatu bentuk usaha kerjasama boleh didasarkan pada prinsip Bagi Untung (*Profit Sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (*ra'su al-mal*) dan biaya-biaya, dan boleh pula didasarkan pada prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (*ra'su al-mal*); dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan;

- b. bahwa kedua prinsip tersebut pada dasarnya dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS);
- c. bahwa agar para pihak yang berkepentingan memperoleh kepastian tentang prinsip mana yang boleh digunakan dalam LKS, sesuai dengan prinsip ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang prinsip pembagian hasil usaha dalam LKS untuk dijadikan pedoman.

Mengingat

- : 1. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...

"Hai orang yang beriman! Jika kamu melakukan transaksi utang-piutang untuk jangka waktu yang ditentukan, tuliskanlah"

2. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ..."

3. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

"Perdamaian dapat

dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

4. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan Malik dari Yahya:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan

orang lain."

5. Kaidah fiqh:

أَلْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدَلَّ دَلِيلٌ
عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

أَيْنَمَا وَجَدْتَ الْمَصْلَحَةَ فَتَمَّ حُكْمُ اللَّهِ.

"Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah."

- Memperhatikan :
- a. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional bersama dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 7 Rabi'ul

Awwal 1421 H./10 Juni
2000.

- b. Pendapat peserta Rapat
Pleno Dewan Syari'ah
Nasional pada hari
Sabtu, 17 Jumadil Akhir
1421 H./16 September
2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG
PRINSIP DISTRIBUSI
HASIL USAHA DALAM
LEMBAGA KEUANGAN
SYARIAH

Pertama : Ketentuan Umum

1. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (*NetRevenue Sharing*) maupun Bagi Untung (*Profit Sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya.
2. Dilihat dari segi

kemaslahatan (*al-ashlah*), *saat ini*, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*).

3. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Kedua : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ketiga : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan

disempurnakan
sebagaimana mestinya

2. Hasil tinjauan

KSPPS Tamzis dalam pemberian pembiayaan pertanian pada dasarnya menggunakan akad *mudharabah*, sehingga dalam pengoperasiannya menggunakan sistem bagi hasil.

Bagi hasil sendiri tujuannya untuk kemaslahatan. Karena dari pihak Tamzis dan anggota sama-sama untung. Bila suatu saat petani tidak dapat untung dari penjualan hasil taninya atau di bilang rugi, petani bisa tidak membayar bagi hasil tetapi dengan menunjukkan alasan yang pasti dan memberikan bukti.

Penerapan bagi hasil yang di terapkan di KSPPS Tamzis secara syarat sudah terlaksanakan. Penentuan nisbah bagi hasilnya di tentukan di awal waktu akad dan disepakati bersama.

Saat terjadi perselisihan, dari pihak KSPPS Tamzis sendiri tidak langsung sepihak memutuskan, pastinya dilakukan musyawarah dahulu. Dan mencari jalan keluar sebaik mungkin